

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 77 /KPTS/BPKAD/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Lampiran huruf B angka II sub huruf a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;


Mengingat :



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- d. Biro Hukum menyusun Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bertugas untuk memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Inspektorat Daerah bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Januari 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel di Palembang
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel di Palembang